

## Dampak Narkoba di Desa Tabbaja Melalui Seminar Edukasi Kepada Masyarakat Berbasis Kesadaran Hukum

Wahida Rahim<sup>1</sup> Erwin Permana<sup>2</sup>, Muh. Sabar<sup>3</sup>, Ayu Aya Sofya<sup>4</sup> Nurul Muzafirah<sup>5</sup> Arifah Fadilah Andini<sup>6</sup> Salwa<sup>7</sup> Muh. Farid Rahman<sup>8</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar · Indonesia<sup>1-8</sup>

Email Korespondensi: [wahida.rahim@uin-alauddin.ac.id](mailto:wahida.rahim@uin-alauddin.ac.id); [permanaerwin25@gmail.com](mailto:permanaerwin25@gmail.com); [muhSabar.uinam@gmail.com](mailto:muhSabar.uinam@gmail.com); [ayuayasofya32@gmail.com](mailto:ayuayasofya32@gmail.com); [nurulmuzafirah09@gmail.com](mailto:nurulmuzafirah09@gmail.com); [arifahfadilahandini@gmail.com](mailto:arifahfadilahandini@gmail.com); [salwarusli12@gmail.com](mailto:salwarusli12@gmail.com); [muhfaridrahman30@gmail.com](mailto:muhfaridrahman30@gmail.com)

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 01 Juni 2026

### ABSTRACT

This study employed a qualitative field research method, with primary data sources consisting of field observations, interviews with village officials, community leaders, and youth in Tabbaja Village, as well as documentation of legal education activities regarding the effects of drugs. Secondary data were obtained from journals, books, and laws and regulations related to narcotics, which served as the theoretical foundation for the study. This study aims to examine the implementation of legal education outreach on the effects of drugs in Tabbaja Village and to raise public awareness of the dangers of drug abuse. The results indicate that legal education activities have successfully enhanced the community's understanding of the health, social, economic, and legal impacts of drugs. Additionally, the community has begun to recognize the importance of the roles played by families, the village government, and the surrounding environment in preventing drug circulation. The outreach activities were conducted through public awareness campaigns, interactive discussions, and the distribution of educational materials to the community and village youth. It is hoped that this legal education program will create a safe, healthy, and drug-free community environment on a sustainable basis.

**Keywords:** Legal Counseling, Drug Prevention, Community Education, Legal Awareness.

### ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif field research dengan sumber data primer berupa observasi lapangan, wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan pemuda Desa Tabbaja, serta dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum mengenai dampak narkoba. Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan terkait narkoba sebagai landasan teori penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan edukasi penyuluhan hukum tentang dampak narkoba di Desa Tabbaja serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak narkoba terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Selain itu, masyarakat mulai memahami pentingnya peran keluarga, pemerintah desa, dan lingkungan sekitar dalam mencegah peredaran narkoba. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, serta pembagian materi edukasi kepada masyarakat dan remaja desa. Penyuluhan hukum ini diharapkan mampu menciptakan

---

*lingkungan masyarakat yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan*

**Kata Kunci:** *Penyuluhan Hukum, Narkoba, Edukasi Masyarakat, Kesadaran Hukum.*

## **PENDAHULUAN**

Narkoba merupakan salah satu permasalahan sosial yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan. Peredaran narkoba yang semakin luas menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas dan kerusakan moral di tengah masyarakat.

Maraknya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup bangsa. Generasi muda, yang diharapkan menjadi penerus bangsa, kini terancam oleh peredaran narkoba yang menggerogoti fisik dan mental mereka. Dampak jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba termasuk ketergantungan, kerusakan saraf, serta gangguan mental yang dapat menghambat potensi generasi muda untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya preventif yang melibatkan seluruh pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah, dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba ini. (Agung Gumelar Agustian et al. 2025)

Desa Tabbaja sebagai salah satu wilayah yang terus berkembang memerlukan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak narkoba serta sanksi hukum yang mengaturnya dapat menjadi faktor meningkatnya risiko penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Penyuluhan hukum menjadi salah satu upaya preventif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukum bagi pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkoba. Melalui kegiatan penyuluhan, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar terbebas dari narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan edukasi penyuluhan hukum tentang dampak narkoba di Desa Tabbaja serta bagaimana penyuluhan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengertian narkoba dan bagaimana Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Kesadaran Masyarakat.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif field research. Sumber data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan peserta penyuluhan hukum di Desa Tabbaja. Selain itu, dokumentasi kegiatan penyuluhan digunakan sebagai bahan evaluasi

penelitian. penelitian ini untuk memperkuat secara teori untuk mereduksi data yang telah diambil melalui wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyalahgunaan narkoba adalah menggunakan narkoba tidak untuk keperluan pengobatan tetapi untuk bisa merasakan pengaruhnya, dalam jumlah yang banyak, dengan cara yang lebih kurang teratur, berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan masalah pada kesehatan fisik dan gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan masalah yang sangat serius, karena penggunaan narkoba yang salah bisa menghancurkan masa depan remaja. (Tarbiyah et al. 2017)

### *Pengertian Narkoba*

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. (Ricardo 2010) Istilah ini umum digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), jaksa, hakim, hingga petugas masyarakat. Selain istilah narkoba, dikenal pula istilah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Penyebutan NAPZA lebih sering digunakan dalam lingkungan kesehatan maupun rehabilitasi. Meskipun berbeda dalam penyebutan, kedua istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu mengacu pada tiga golongan zat yang serupa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis ataupun semi sintetis. Zat tersebut dapat menimbulkan perubahan atau penurunan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan bagi penggunaannya. (Hasanah et al. 2021)

### *Konsep Perencanaan*

Melalui koordinasi antara aparat desa, tokoh masyarakat, dan tim mahasiswa, lokasi yang dipilih untuk pelaksanaan penyuluhan adalah Balai Desa Tabbaja karena mudah dijangkau oleh warga dan kerap digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat kegiatan dirancang untuk menjangkau remaja, orang tua, dan tokoh lokal agar pesan pencegahan tersampaikan lintas kelompok usia. Perencanaan materi dan metode disusun berdasarkan kebutuhan lokal: kombinasi informasi hukum (sanksi dan prosedur), edukasi kesehatan (dampak fisik & psikis), serta strategi pencegahan berbasis keluarga dan komunitas.

No	Jenis peserta	Jumlah
1	Remaja Desa	35 orang
2	Tokoh Masyarakat	5 Orang
3	Aparat Desa	5 Orang

4	Masyarakat Umum	25 Orang
<b>Jumlah</b>		70 Orang

**Gambar1.1.**

Keterlibatan berbagai kelompok tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya menyasar satu lapisan masyarakat, tetapi juga dirancang untuk membangun kesadaran kolektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Desa Tabbaja. partisipasi remaja menjadi hal yang sangat penting karena kelompok usia ini termasuk yang paling rentan terhadap pengaruh pergaulan bebas, sedangkan tokoh masyarakat dan aparat desa diharapkan dapat menjadi penggerak dalam menyebarluaskan informasi serta memperkuat upaya pencegahan di lingkungan masing-masing.

#### ***Konsep Pelaksanaan Kegiatan***

Penyuluhan dilaksanakan sesuai rencana di Balai Desa dengan pembukaan oleh Kepala Desa yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan, narasumber dari KASAT Kepolisian Belopa menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Ia menjelaskan berbagai jenis narkoba, dampak buruk yang ditimbulkan, serta konsekuensi hukum bagi pengguna maupun pengedar narkoba. Para peserta juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan pergaulan agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan zat terlarang tersebut. sedangkan perwakilan dari KUA Kecamatan Kamanre menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai agama, etika, dan moral sebagai benteng utama dalam menghadapi pengaruh negatif pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, generasi muda perlu dibekali dengan kesadaran spiritual dan akhlak yang baik agar mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Sesi diskusi interaktif membuka ruang bagi peserta terutama remaja untuk mengajukan pertanyaan dan membahas kasus-kasus nyata yang pernah terjadi di daerah sekitar sehingga materi menjadi relevan dan mudah dicerna.

Tercapainya kegiatan ini tentunya tidak lepas dari segala bentuk koordinasi dengan para pihak Lembaga Masyarakat, observasi di masyarakat mengenai permasalahan-permasalahan yang memang sedang dihadapi, dari sinilah kami kelompok KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 78 Desa Tabbaja memutuskan untuk menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum terkait Bahaya Narkoba.

Keunggulan dari kegiatan Penyuluhan Hukum dan Bahaya Narkoba ini ialah dilihat dari antusiasme masyarakat dengan cara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuktikan bahwa kegiatan Penyuluhan Hukum dan Bahaya Narkoba ini memang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Tabbaja itu sendiri. Kelemahan dari kegiatan Penyuluhan tersebut sempat terjadinya bentrok jadwal yang mengakibatkan masyarakat harus menghadiri 2 (dua) kegiatan sekaligus dalam 1 (satu) waktu, hal ini juga menjadi salah satu tingkat kesulitan bagi kami didalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

Harapan kami dengan adanya penyelenggaraan Penyuluhan Hukum dan Bahaya Narkoba ini dapat memberikan impact atau pengaruh yang baik dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Tabbaja.



**Gambar1.2.**

### ***Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Kesadaran Masyarakat***

Dampak dari penyuluhan hukum terhadap kesadaran masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum. Sebelum adanya penyuluhan, banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk sanksi terhadap pelanggaran hukum. Setelah dilakukan penyuluhan, masyarakat menjadi lebih mengetahui aturan yang berlaku sehingga dapat menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum. (Gladystia Nirwana Mulyaputri et al. 2025)

Selain meningkatkan pengetahuan hukum, penyuluhan tersebut juga berdampak pada perubahan sikap masyarakat. Masyarakat menjadi lebih peduli terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan serta mulai membangun kesadaran untuk menjauhi tindakan yang melanggar hukum. Para orang tua juga menjadi lebih aktif dalam mengawasi pergaulan anak-anak mereka agar terhindar dari pengaruh negatif, khususnya narkoba dan pergaulan bebas.

Dampak lainnya terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial dan program pemerintah desa yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat sadar hukum. Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN bersama aparat desa dan tokoh masyarakat, tercipta komunikasi yang baik antara masyarakat dan pihak terkait sehingga masyarakat merasa lebih terbuka untuk berdiskusi mengenai persoalan hukum yang dihadapi.

### **SIMPULAN**

Dalam kasus penanganan pecandu narkoba di desa Tabbaja. Kec Kamanre Kabupaten Luwu dapat tertangani dengan penggalan informasi dari berbagai pihak, baik kepala desa, tokoh masyarakat dan para pemuda desa dalam penanggulangan konsumsi narkoba yaitu dengan bekerja sama saling memberi info bagi pengguna narkoba di wilayah tersebut kemudian berkoordinasi dengan orangtua yang bersangkutan (pemuda pecandu narkoba) sehingga bisa cepat tertangani dengan mudah bagi pemuda pecandu narkoba untuk di rehabilitasi sejak dini berkat Kerjasama tim, di desa tersebut. Baik kepala desa dan tokoh masyarakat serta ortu yang bersangkutan ikut andil dalam menanggulangi Bersama-sama

pemuda pecandu narkoba. Sehingga tercapai visi misi desa tersebut dengan pemuda steril dari narkoba dan terhindar dari hal yang memabukkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agung Gumelar Agustian, Fathan Arya Wijaya Kusumah, Dikha Anugrah, Ramliki, Ruben Simanjorang, Suci Rahmatwati, Sarip Hidayat, and Beben Muhammad Bachtiar. 2025. "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Dan Obat-Obatan Terlarang Pada Masyarakat Desa Cipancur, Kalimantan." *Empowerment* 8(01):125-31. doi: 10.25134/empowerment.v8i01.8375.
- Gladystia Nirwana Mulyaputri, Novia Andini, Pipin Apriani, Rian Juliansyah Pratama, Veggy Juniwati, Iman Jalaludin Rifa'i, Haris Budiman, Erga Yuhandra, and Suwari Akhmaddhian. 2025. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Cengal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkoba." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 8(03):312-19. doi: 10.25134/empowerment.v8i03.11920.
- Hasanah, Siti, Ibrahim Ibrahim, Adi Supriyadi, and Sri Rejeki. 2021. "Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa." *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4(3):834. doi: 10.31764/jpmb.v4i3.5520.
- Ricardo, Paul. 2010. "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* III Desember 6(III):232-45.
- Tarbiyah, Fakultas, Dan Keguruan, Uin ". Smh, " Serang, and Abd Aziz Hasibuan. 2017. "Narkoba Dan Penanggulangannya." *Narkoba Dan Penanggulangannya* 11(1):31-41.